



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 59/Pid.B/2014/PN Kfm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:-----

1. Nama Lengkap : SEMUEL LINOME alias KUER;
Tempat Lahir : Snok;
Umur/ Tanggal Lahir : 31 Tahun/ 04 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.002/ RW.001, Kelurahan Benpasi,
Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten
Timor Tengah Utara;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Ojek;-----

2. Nama Lengkap : THOMAS SELAN alias THOMAS;
Tempat : Tabun;
Umur/ Tanggal Lahir : 30 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.019/ RW.005, Kelurahan Maubeli,
Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten
Timor Tengah Utara;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Ojek;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----
Terdakwa SEMUEL LINOME alias KUER.

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 03 Juni 2014;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan



3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu. sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014;-----
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 September 2014;-----

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN Kfm

5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014;-----

Terdakwa THOMAS SELAN.

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014;---
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014;-----
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu. sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014;-----
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014;-----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014;-----

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 59/ Pen.Pid/ 2014/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/ Pen.Pid/ 2014/ PN Kfm tanggal 16
September 2014 tentang penetapan hari sidang;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa I SEMUEL LINOME Alias MUEL Alias KUER dan terdakwa II THOMAS SELAN Alias THOMAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;-----

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN Kfm

•
•

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SEMUEL LINOME Alias MUEL

Alias KUER dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan terdakwa II THOMAS SELAN Alias THOMAS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA Versa Berwarna hitam tanpa plat nomor dengan nomor mesin : KC52E-1092743, Nomor Rangka : MH1KC5213DK091398, tahun pembuatan 2013 dengan pemilik an. STANISLAUS F, SENGKOEN, S.Sos;-----
- 1 (Satu) buah kunci kontak yang terdapat tulisan HONDA;-----
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor polisi : DH 3025 DE, Tipe Honda, model Sepeda Motor, Nomor Rangka : MH1KC5213DK09398 dan nomor mesin KC52E-1092743 an. STANISLAUS F, SENGKOEN, S.SOS;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Zusuki Smash Titan berwarna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dilengkapi nomor polisi yang terdapat lecet pada spakbor depan

dan pecah pada sayap kanan;-----

1 (Satu) buah kunci kontak yang terdapat tulisan “ S ” ;-----

1 (Satu) unit sepeda motor Honda REVO 110cc, dengan warna dasar

- hitam kombinasi merah dengan nomor DH: 4405 EC;-----

1 (Satu) buah kunci motor berwarna hitam terdapat tulisan “

- motorcycle “ dan terdapat 1 (satu) buah kunci almari kecil dan terdapat

- tulisan “ CHINA “ juga terdapat sebuah tali berwarna merah yang dililit

dibagian atas kunci, juga terdapat gantungan kunci berupa rantai kecil

GIR motor dengan panjang ±28cm;-----

1 (Satu) lembar STNK dengan nomor registrasi : DH 4405 EC, NAMA

PEMILIK : NITHANEL KASE, alamat : Ds, Nifuleo, Rt/Rw : 001/001,

Kec. Atun Selatan, TTS, Tipe: NF11B1D M/T, Tahun pembuatan : 2009,

Nomor Rangka : MH1JBC1159K121898, Nomor Mesin : JBC1E-

1122828;-----

1 (satu) buah Handphone Nokia X2 warna hitam kombinasi merah

dengan nomor IMEI : 1358645/04/960370/7, beserta sebuah sim card

As dengan nomor 085253548366;-----

1 (Satu) buah HP nokia model 305typeRM-766, Nomor IMEI I :

356344/05/293821/1, Nomor IMEI II : 356344 / 05 / 09 warna merah –

hitam beserta pengamanannya berwarna hitam;-----

1 (Satu) buah sim card simpati;-----

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN Kfm

1 (satu) buah Handphone Nokia Corporation type RM – 769, Nomor

IMEI : 3535687 / 05 / 609796 / 04 warna abu – abu;-----

1 (Satu) buah Sim Card dengan nomor 081238009060;-----

1 (satu) HandPhone Merek Mito warna hitam kombinasi silver, type :

120, buatan cina dengan nomor IMEI : 355120001108544 dan nomor

IMEI : 355120001108551. -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam

pembuktian perkara lain An. MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF.----

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukum pidana

yang seringannya kepada diri terdakwa ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa I SEMUEL LINOME Alias MUEL Alias KUER dan terdakwa II THOMAS SELAN Alias THOMAS bersama-sama dengan saksi MAKSIMUS BRIA SERAN Alias MAKSI (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2014, bertempat dalam sebuah rumah milik korban STANISLAUS F. SENGKOEN, S.SOS Alias STANIS yang beralamat di Suspini, Rt. 003, Rw. 002, Desa Subun, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kefamenanu, telah “ Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah sepeda Motor Honda Verza warna hitam tanpa plat nomor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan korban STANISLAUS F. SENGKOEN, S.SOS Alias STANIS dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN Kfm

Berawal dari kesepakatan antara saksi MAKSIMUS BRIA SERAN alias MAKSI dengan saksi ALFRIDUS ARIYANTO SENGKOEN Alias ADI, untuk



mengambil 1(satu) unit motor Honda Verza milik bapak kecil /paman saksi ALFRIDUS ARIYANTO SENGKOEN Alias ADI yang bernama STANISLAUS F. SENGKOEN, S.SOS Alias STANIS. Selanjutnya, berdasarkan kesepakatan itu, putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maka saksi MAKSIMUS BRIA SERAN Alias MAKSI mengajak terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil Motor Honda Verza tersebut dan oleh terdakwa I dan terdakwa II langsung menyetujuinya. Kemudian, pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekira pukul 02.30 WITA, terdakwa I, terdakwa II, dan saksi MAKSIMUS BRIA SERAN Alias MAKSI berangkat menuju rumah korban yang beralamat di Suspini, Rt. 003, Rw. 002, Desa Subun, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi warna merah Nomor Polisi DH 4405 EC, dimana terdakwa II yang mengemudikan dengan membonceng terdakwa I dan saksi MAKSIMUS BRIA SERAN Alias MAKSI. Adapun sebelum mereka berangkat, saksi MAKSIMUS BRIA SERAN alias MAKSI telah menghubungi terlebih dahulu saksi ALFRIDUS ARIYANTO SENGKOEN Alias ADI yang tinggal di rumah milik korban melalui telephone dengan berkata “kalau kami sudah di depan rumah nanti saya hubungi kamu”. Setelah sekitar 20 (dua puluh) menit berkendara motor, yaitu sekitar pukul 03.00 WITA, mereka sampai di tempat tujuan dan berhenti tidak jauh dari rumah korban. Kemudian, terdakwa I dan saksi MAKSIMUS BRIA SERAN Alias MAKSI turun dari motor, sedangkan terdakwa II, dengan tetap mengendarai motor Honda Revo, pergi dan menunggu di Cabang Mamsena (kilometer 7 Jurusan Atambua). Selanjutnya, saksi MAKSIMUS BRIA SERAN Alias MAKSI menghubungi saksi ALFRIDUS ARIYANTO SENGKOEN Alias ADI agar membuka pintu depan rumah. Setelah pintu dibukakan, saksi MAKSIMUS BRIA SERAN Alias MAKSI masuk kedalam rumah tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi STANISLAUS F. SENGKOEN, S.SOS Alias STANIS yang sedang tidur dalam kamar bersama istrinya saksi PASKALIA SEUK Alias LIA. Kemudian, saksi ALFRIDUS ARIYANTO SENGKOEN Alias ADI memberikan kunci motor Honda Verza milik korban kepada saksi MAKSIMUS BRIA SERAN Alias MAKSI yang sebelumnya diambil dari laci di ruang tidur korban. Setelah menerima kunci motor tersebut, saksi MAKSIMUS BRIA SERAN Alias MAKSI membawa keluar 1(satu) unit motor Honda Verza warna hitam tanpa plat nomor tanpa seizin dan sepengetahuan korban selaku pemilik motor, yaitu dengan cara didorong lewat pintu depan hingga sampai di jalan raya dengan dibantu oleh terdakwa I. Setelah berada di jalan raya yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah korban, terdakwa I menghidupkan sepeda motor Honda Verza tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengendarainya dengan membonceng saksi MAKSIMUS BRIA SERAN Alias MAKSI menuju cabang Mamsena (kilometer 7 jurusan Atambua) tempat terdakwa II sedang menunggu,. Sesampainya di cabang Mamsena (kilometer 7 jurusan Atambua), terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk naik sepeda motor Honda Verza berboncengan dengannya, sedangkan saksi MAKSIMUS BRIA SERAN Alias MAKSI mengendarai sepeda motor Honda Revo. Selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Versa milik korban menuju kefamenanu, dan sesampainya di terminal Bus Kefamenanu, terdakwa I menurunkan terdakwa II. Kemudian, sekira jam 05:00 Wita, terdakwa I melanjutkan perjalanannya menuju ke rumahnya di Jl. Basuki Rahmat, RT. 002/RW. 001 Kelurahan Benpasi Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara dan menyembunyikan motor Honda Verza milik korban di sebuah rumah kosong yang berada di belakang rumahnya. Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, korban STANISLAUS F. SENGKOEN, S.SOS Alias STANIS mengalami kerugian sekitar Rp. 19.600.000,- (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), atau setidaknya senilai harga motor Honda Verza yang dicuri tersebut;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. STANISLAUS F. SENGKOEN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena Para Terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor Honda Verza milik saksi, yang saksi simpan didalam rumahnya ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2014 sekitar pukul 03.30 Wita tepatnya dirumah saksi yang terletak di Suspini, RT.003/ RW.002, Desa Subun, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi mengajak saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALFRIDUS ARIYANTO SENGKOEN sekitar pukul 06.00 Wita untuk menyiram pondasi kuburan yang sebelumnya telah dipasang oleh saksi, -----
- Bahwa kemudian setelah menyiram pondasi tersebut, lalu saksi bersama saksi ALFRIDUS ARIYANTO SENGKOEN pulang kerumah, namun saat itu saksi tidak langsung pulang kerumah melainkan terlebih

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN Kfm

dahulu singgah kerumah tetangganya untuk berbincang-bincang sedangkan saksi ALFRIDUS ARIYANTO SENGKOEN langsung pulang menuju kerumah saksi ;-----

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wita saksi pergi kerumahnya bermaksud hendak meminjamkan sepeda motor Honda Supra Fit miliknya kepada tetangganya dan saat berada didapur rumahnya saksi tidak melihat beradaan sepeda motor Honda Verza miliknya berada didalam rumahnya ;-----
- Bahwa kemudian saksi mencari dan menyusul saksi ALFRIDUS ARIYANTO SENGKOEN untuk menanyakan keberadaan sepeda motor Honda Versa miliknya yang tidak berada didalam rumah ;-----
- Bahwa selanjutnya setelah bertemu dengan saksi ALFRIDUS ARIYANTO SENGKOEN lalu saksi bertanya kepada saksi ALFRIDUS ARIYANTO SENGKOEN dengan mengatakan: "Ada lihat motor besar kah?", lalu dijawab oleh saksi ALFRIDUS ARIYANTO SENGKOEN dengan mengatakan: "tadi motor besar masih ada sewaktu saya sapu rumah", setelah itu saksi menyuruh saksi ALFRIDUS ARIYANTO SENGKOEN membawa pulang sepedamotor Supra fit miliknya ;-----
- Bahwa kemudian saksi bersama isterinya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ;-----
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi mendapat informasi bahwa sepeda motor miliknya tersebut telah ditemukan di Kefamenanu dimana pelaku terhadap peristiwa tersebut adalah saksi ALFRIDUS ARIYANTO SENGKOEN ;-----
- Bahwa ketika sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa belum memiliki surat-surat dan nomor polisi ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

2. ALFRIDUS ARIYANTO SENGKOEN, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tahu dihadapkan kepersidangan karena Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Verza dari dalam rumah korban;-
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 Wita di rumah korban yang terletak di Suspini, RT.003/ RW.002, Desa Subun, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bertemu dengan Saksi MAKSIMUS BRIA SERAN pada hari Sabtu, tanggal 03 Mei 2014 sekitar

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN Kfm

pukul 08.00 Wita di Lopo milik saksi LAURENSIUS SENGKOEN tepatnya Usapipukan, Desa Nifunenas, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara dimana ketika itu saksi MAKSIMUS BRIA SERAN menyampaikan kepadanya bahwa saksi MAKSIMUS BRIA SERAN bermaksud hendak membeli sepeda motor, dan saat itu saksi memberitahukan kepada saksi MAKSIMUS BRIA SERAN bahwa korban yang merupakan adik bapak saksi baru membeli sebuah sepeda motor baru;-----

- Bahwa kemudian saksi MAKSIMUS BRIA SERAN mengatakan kepada saksi ALFRIDUS ARIYANTO SENGKOEN dengan mengatakan: "itu motor bisa kita curi untuk kita jual dan uangnya kita bagi?", lalu saksi ALFRIDUS ARIYANTO SENGKOEN setuju dan saling menukar nomor handphone agar dapat berhubungan ;-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Mei 2014 saksi datang kerumah korban dan tinggal dirumah tersebut untuk melaksanakan yang telah direncanakan sebelumnya ;-----
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 02.30 Wita saksi MAKSIMUS BRIA SERAN menghubungi saksi dengan mengatakan: "tolong buka pintu rumah karena saya sudah ada didepan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah” lalu setelah itu saksi membuka pintu depan rumah agar saksi MAKSIMUS BRIA SERAN masuk dan selanjutnya menyuruh saksi untuk mengambil kunci kontak di dalam lemari kamar tidur korban, lalu memberikan kunci tersebut kepada saksi MAKSIMUS BRIA SERAN ;----
- Bahwa selanjutnya saksi MAKSIMUS BRIA SERAN meminta handphone saksi lalu mengeluarkan sepeda motor tersebut lewat pintu depan rumah korban dan membawa sepeda motor tersebut ;-----
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 06.00 Wita saksi diajak korban untuk menyiram pondasi dan setelah itu saksi pulang lebih dulu lalu membawa sepeda motor korban pergi ke Usapipukan ;-----
 - Bahwa selanjutnya setelah korban mengetahui sepeda motor Honda Verza miliknya telah hilang, lalu korban mencari saksi dan menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya kepada saksi ;-----
 - Bahwa saat saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, saksi mengakui perbuatannya yang telah membantu Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Verza milik korban ;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----
3. MAKSIMUS BRIA SERAN alias MAKSI, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN Kfm

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekitar pukul 08.00 Wita dimana saat itu saksi bertemu dengan saksi ALFRIDUS ARIYANTO SENGKOEN alias ADI saat duduk di Lopo milik LAURENSIUS SENGKOEN di Usapipukan, Desa Nifunenas, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----
- Bahwa saat itu saksi mengatakan kepada saksi ALFRIDUS ARIYANTO SENGKOEN hendak membeli sepeda motor, lalu ditanggapi oleh saksi ALFRIDUS ARIYANTO SENGKOEN dengan mengatakan bahwa orangtuanya memiliki sepeda motor yang dimaksud oleh saksi, kemudian setelah mendengar perkataan saksi ALFRIDUS ARIYANTO SENGKOEN lalu saksi mengatakan: “sepeda motor itu bisa kita curi untuk dijual lagi, nanti uangnya kita bagi?” dan hal tersebut disetujui



- oleh saksi tersebut ;-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014 saksi menghubungi teman-temannya yaitu Para Terdakwa SEMUEL LINOME alias KUER dan THOMAS SELAN melalui handphonenya dengan mengatakan: “disini ada sepeda motor kalau mau nanti kita ambil supaya kamu jual” dan Terdakwa SEMUEL LINOME alias KUER menjawab: “iya nanti saya kesana dan kita bertemu ditempat orang yang meninggal di Suspini” ;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 02.30 Wita dini hari saksi bersama Para Terdakwa dengan menumpang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa THOMAS SELAN menuju kerumah korban dan setibanya disana saksi menyuruh agar Terdakwa THOMAS SELAN menunggu dipersimpangan Mamsena di Kilometer 7 jurusan Atambua ;-----
- Bahwa kemudian saksi menyuruh Terdakwa SEMUEL LINOME untuk berjaga-jaga di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah korban lalu Terdakwa menghubungi saksi ALFRIDUS ARIYANTO SENGKOEN agar membuka pintu rumah korban dan meminta kunci kontak sepeda motor tersebut ;-----
- Bahwa setelah mendapat kunci kontak sepedamotor tersebut dari saksi ALFRIDUS ARIYANTO SENGKOEN lalu Terdakwa mendorong keluar sepeda motor tersebut yang terparkir diruang tamu rumah korban sambil terlebih dahulu meminta handphone saksi ALFRIDUS ARIYANTO SENGKOEN ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi SEMUEL LINOME menemui saksi THOMAS SELAN yang sedang menunggu dipersimpangan Mamsena, lalu Terdakwa menyuruh saksi THOMAS SELAN untuk

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN Kfm

menyerahkan sepeda motor yang dikendarainya kepada Terdakwa dan kemudian menyuruh saksi tersebut pergi ke Kefamenanu bersama dengan saksi SEMUEL LINOME untuk menyimpan sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa pergi kembali ketempat orang meninggal;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SEMUEL LINOME alias KUER dan saksi THOMAS SELAN tersebut sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu dengan saksi ALFRIDUS ARIYANTO SENGKOEN, dan sepeda motor Honda Verza tersebut direncanakan akan dijual di Atambua ;-----
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;-----
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Verza milik korban STANISLAUS SENGKOEN dari rumah korban ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, sekitar pukul 03.00 Wita dirumah korban tepatnya di Suspini RT.003/RW.002, Desa Subun, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa ikut melakukan perbuatan tersebut bersama dengan saksi MAKSIMUS BRIA SERAN alias MKASI dan Terdakwa THOMAS SELAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa diajak saksi MAKSIMUS BRIA SERAN untuk mengambil sepeda motor milik korban ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama Terdakwa THOMAS SELAN dan saksi MAKSIMUS BRIA SERAN alias MAKSI pergi mengendarai sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa THOMAS SELAN menuju kerumah korban dan setibanya sekitar rumah tersebut saksi MAKSIMUS BRIA SERAN alias MAKSI bersama Terdakwa lalu masuk kedalam rumah tersebut dan tidak beberapa lama saksi MAKSIMUS BRIA SERAN dan Terdakwa datang dengan membawa sebuah sepeda motor merk Honda Verza tanpa nomor polisi warna hitam dan menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;-----
- Bahwa saat Saksi MAKSIMUS BRIA SERAN melakukan perbuatannya Terdakwa sedang mengamati-amati sekitar rumah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa THOMAS SELAN menunggu dipersimpangan Mamsena di Kilometer 7 jurusan Kefamenanu – Atambua ;-----

- Bahwa setelah melakukan perbuatannya Terdakwa bersama dengan saksi MAKSIMUS BRIA SERAN alias MAKSI menuju kearah simpang Mamsena dan setibanya disana saksi MAKSIMUS BRIA SERAN menyuruh Terdakwa THOMAS SELAN ikut bersama dengan saksi mengendarai sepeda motor Honda Verza tersebut menuju ke Kefamenanu untuk disembunyikan sedangkan Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Honda Revo tersebut ;-----
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa tersebut hendak dijual kembali kepada saksi MUHAMAD YUSUF (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Atambua ;-----

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan karena telah ikut mengambil sepeda motor merk Honda Verza milik korban STANISLAUS SENGKOEN dari dalam rumah korban ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, sekitar pukul 03.00 Wita dirumah korban yang terletak di Suspini, Desa Subun, RT.003/RW.002, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa datang melayat melihat orang meninggal sekitar pukul 01.00 Wita lalu setelah itu saksi MAKSIMUS BRIA SERAN mengajak Terdakwa I SEMUEL LINOME dan Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor korban ;---
- Bahwa kemudian Terdakwa menyetujui ajakan saksi MAKSIMUS BRIA SERAN tersebut dan langsung berangkat menuju kerumah korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi merah dengan nomor polisi DH 4405 EC menuju kearah Kilometer 7 jurusan Kefamenanu – Atambua ;-----
- Bahwa setelah tiba dirumah korban,lalu saksi MAKSIMUS BRIA SERAN bersama Terdakwa I SEMUEL LINOME alias KUER pergi menuju kerumah korban sedangkan saksi tetap berada di Sepedamotor yang dikendarainya menunggu di Simpang Mamsena;-
- Bahwa selang berapa waktu kemudian Terdakwa melihat Terdakwa I SEMUEL LINOME dan Saksi MAKSIMUS BRIA SERAN datang dengan mengendarai sebuah sepeda motor Honda Verza tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I SEMUEL LINOME alias KUER pergi menuju ke Kefamenanu untuk menyimpan sepeda motor tersebut, namun sebelumnya Terdakwa I SEMUEL LINOME mengantarkan Terdakwa ke terminal ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA Versa Berwarna hitam tanpa plat nomor dengan nomor mesin : KC52E-1092743, Nomor Rangka : MH1KC5213DK091398, tahun pembuatan 2013 dengan pemilik an. STANISLAUS F, SENGKOEN, S.Sos;-----
2. 1 (Satu) buah kunci kontak yang terdapat tulisan HONDA;-----
3. 1 (satu) lembar STNK dengan nomor polisi : DH 3025 DE, Tipe Honda, model Sepeda Motor, Nomor Rangka : MH1KC5213DK09398 dan nomor mesin KC52E-1092743 an. STANISLAUS F, SENGKOEN, S.SOS;-----
4. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Zusuki Smash Titan berwarna merah tanpa dilengkapi nomor polisi yang terdapat lecet pada spakbor depan dan pecah pada sayap kanan;-----
5. 1 (Satu) buah kunci kontak yang terdapat tulisan “ S “;-----
6. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda REVO 110cc, dengan warna dasar hitam kombinasi merah dengan nomor DH: 4405 EC;-----
7. 1 (Satu) buah kunci motor berwarna hitam terdapat tulisan “ motorcycle “ dan terdapat 1 (satu) buah kunci almari kecil dan terdapat tulisan “ CHINA “ juga terdapat sebuah tali berwarna merah yang dililit dibagian atas kunci, juga terdapat gantungan kunci berupa rantai kecil GIR motor dengan panjang ± 28 cm;-----
8. 1 (Satu) lembar STNK dengan nomor registrasi : DH 4405 EC, NAMA PEMILIK : NITHANEL KASE, alamat : Ds, Nifuleo, Rt/Rw : 001/001, Kec. Atun Selatan, TTS, Tipe: NF11B1D M/T,Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan : 2009, Nomor Rangka : MH1JBC1159K121898, Nomor

Mesin : JBC1E-1122828;-----

9. 1 (satu) buah Handphone Nokia X2 warna hitam kombinasi merah dengan nomor IMEI : 1358645/04/960370/7, beserta sebuah sim card As dengan nomor 085253548366;-----
10. 1 (Satu) buah HP nokia model 305typeRM-766, Nomor IMEI I : 356344/05/293821/1, Nomor IMEI II : 356344 / 05 / 09 warna merah – hitam beserta pengamanannya berwarna hitam;-----
11. 1 (Satu) buah sim card simpati;-----

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN Kfm

12. 1 (satu) buah Handphone Nokia Corporation type RM – 769, Nomor IMEI : 3535687 / 05 / 609796 / 04 warna abu – abu;-----
13. 1 (Satu) buah Sim Card dengan nomor 081238009060;-----
14. 1 (satu) HandPhone Merek Mito warna hitam kombinasi silver, type : 120, buatan cina dengan nomor IMEI : 355120001108544 dan nomor IMEI : 355120001108551;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 Wita tepatnya dirumah milik korban STANISLAUS SENGKOEN, S.SOS di Suspini, Desa Subun, RT.018/RW.002, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara dimana kejadian tersebut berawal ketika Saksi MAKSIMUS BRIA SERAN pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekitar pukul 08.00 Wita tepatnya diLopo milik saksi LAURENSIUS SENGKOEN di Usapipukan, Desa Nifunenas, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah bertemu dengan saksi ALFRIDUS ARIYANTO SENGKOEN dan berbicara dengan mengatakan bahwa saksi MAKSIMUS BRIA SERAN hendak membeli sebuah sepedamotor, lalu saat itu saksi ALFRIDUS ARIYANTO SENGKOEN mengatakan bahwa adik bapaknya baru membeli sebuah sepeda motor Honda Verza. Kemudian saksi MAKSIMUS BRIA SERAN mengajak agar saksi ALFRIDUS ARIYANTO SENGKOEN untuk mengambil sepedamotor tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Saksi MAKSIMUS BRIA SERAN dan saksi ALFRIDUS ARIYANTO saling bertukar nomor handphone masing-masing untuk melaksanakan niat dan maksud Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa dan saksi ALFRIDUS ARIYANTO SENGKOEN saling berhubungan melalui handphone masing-masing dan untuk melaksanakan niat tersebut saksi ALFRIDUS ARIYANTO SENGKOEN datang kerumah korban dan tinggal dirumah tersebut ;-----
- Bahwa benar kemudian Saksi MAKSIMUS BRIA SERAN menghubungi Para Terdakwa untuk membantu saksi MAKSIMUS BRIA SERAN mengambil sepeda motor milik korban STANISLAUS SENGKOEN, S.SOS dan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 01.00 Wita Saksi MAKSIMUS BRIA SERAN bersama dengan Para Terdakwa pergi ketempat duka di Usapinot, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara yang tidak jauh dari rumah korban di Suspini, Desa Subun, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, lalu setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya pergi kerumah korban ;-----

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN Kfm

- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wita Saksi MAKSIMUS BRIA SERAN menghubungi saksi ALFRIDUS ARIYANTO SENGKOEN dan masuk kerumah tersebut melalui pintu depan yang telah dibuka saksi tersebut serta meminta kunci sepeda motor tersebut lalu membawa sepeda motor milik korban NIKOLAUS SENGKOEN, S.SOS keluar dari rumah dan membawanya bersama dengan Terdakwa I SEMUEL LINOME menemui Terdakwa II THOMAS SELAN yang sedang menunggu di simpang Mamsena jurusan Kefamenanu – Atambua ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam berita acara dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai berikut:-----
1. Barang siapa ;-----
 2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;-----
 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
 4. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa ijin yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ;--

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwaan melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, dimana yang dimaksud unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Para Terdakwa SEMUEL LINOME alias KUER dan THOMAS SELAN alias THOMAS yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN Kfm

terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Para Terdakwa sebagai subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ketempat lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya yang ditemukan dipersidangan bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, sekitar pukul 03.00 Wita tepatnya didalam rumah korban STANISLAUS SENGKOEN, S.SOS di Suspini, Desa Subun, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Para Terdakwa telah mengambil sebuah sepedamotor Honda Verza milik korban, dimana perbuatan tersebut dilakukan atas bantuan saksi ALFRIDUS ARIYANTO SENGKOEN dengan direncanakan terlebih dahulu oleh saksi MAKSIMUS BRIA SERAN dan saksi ALFRIDUS ARIYANTO SENGKOEN, sehingga oleh karenanya unsur "mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum dalam hal ini orang atau badan hukum bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya yang ditemukan dipersidangan bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, sekitar pukul 03.00 Wita tepatnya didalam rumah korban STANISLAUS SENGKOEN, S.SOS di Suspini, Desa Subun, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Para Terdakwa telah mengambil

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN Kfm

sebuah sepedamotor Honda Verza milik korban tanpa seijin atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa ijin yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain telah dianggap telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya yang ditemukan dipersidangan bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 Wita tepatnya dirumah milik korban STANISLAUS SENGKOEN, S.SOS di Suspini, Desa Subun, RT.018/RW.002, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara dimana kejadian tersebut berawal ketika Saksi MAKSIMUS BRIA SERAN pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekitar pukul 08.00 Wita tepatnya diLopo milik saksi LAURENSIUS SENGKOEN di Usapipukan, Desa Nifunenas, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah bertemu dengan saksi ALFRIDUS ARIYANTO SENGKOEN dan berbicara dengan mengatakan bahwa ia hendak membeli sebuah sepedamotor, lalu saat itu saksi ALFRIDUS ARIYANTO SENGKOEN mengatakan bahwa adik bapaknya baru membeli sebuah sepeda motor Honda Verza. Kemudian saksi MAKSIMUS BRIA SERAN mengajak agar saksi ALFRIDUS ARIYANTO SENGKOEN untuk mengambil sepedamotor tersebut lalu kemudian keduanya saling bertukar nomor handphone masing-masing untuk melaksanakan niat dan maksud saksi MAKSIMUS BRIA SERAN alias MAKSI tersebut, lalu saling berhubungan melalui handphone masing-masing dan untuk melaksanakan niat tersebut saksi ALFRIDUS ARIYANTO SENGKOEN datang kerumah korban dan tinggal dirumah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi MAKSIMUS BRIA SERAN alias MAKSI menghubungi Para Terdakwa untuk membantunya mengambil sepedamotor milik korban STANISLAUS SENGKOEN, S.SOS dan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 01.00 Wita saksi MAKSIMUS BRIA SERAN alias MAKSI bersama-sama dengan Para Terdakwa pergi ketempat duka di Usapinot, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak jauh dari rumah korban di Suspini, Desa Subun, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, lalu setelah itu Saksi MAKSIMUS BRIA SERAN bersama teman-temannya pergi kerumah korban sekitar pukul 03.00 Wita. Kemudian saksi MAKSIMUS BRIA SERAN menghubungi saksi ALFRIDUS ARIYANTO SENGKOEN untuk membuka pintu rumah korban dan masuk kerumah tersebut melalui pintu depan yang telah dibuka oleh saksi ALFRIDUS ARIYANTO SENGKOEN serta meminta kunci sepeda motor tersebut lalu membawa sepeda motor milik korban NIKOLAUS SENGKOEN, S.SOS keluar dari rumah dan membawanya bersama dengan Terdakwa I SEMUEL LINOME menemui Terdakwa II THOMAS SELAN yang sedang menunggu di simpang Mamsena jurusan Kefamenanu – Atambua;-----

Menimbang, bahwa kemudian saksi MAKSIMUS BRIA SERAN meminta sepedamotor Honda Revo yang dipergunakan Terdakwa II THOMAS SELAN untuk kembali ketempat orang yang meninggal di Usapipukan sedangkan Para Terdakwa pergi mempergunakan sepedamotor Honda Verza tersebut menuju kearah kota Kefamenanu untuk menyimpan sepedamotor tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ALFRIDUS ARIYANTO SENGKOEN, dihubungkan dengan keterangan saksi MAKSIMUS BRIA SERAN yang menerangkan bahwa perbuatan tersebut dilakukannya bersama dengan Para Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan korban, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu antara saksi ALFRIDUS ARIYANTO SENGKOEN dengan saksi MAKSIMUS BRIA SERAN ;--

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;---

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diputuskan;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN Kfm

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA Versa Berwarna hitam tanpa plat nomor dengan nomor mesin : KC52E-1092743, Nomor Rangka : MH1KC5213DK091398, tahun pembuatan 2013 dengan pemilik an. STANISLAUS F, SENGKOEN, S.Sos;-----
- 1 (Satu) buah kunci kontak yang terdapat tulisan HONDA;-----
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor polisi : DH 3025 DE, Tipe Honda, model Sepeda Motor, Nomor Rangka : MH1KC5213DK09398 dan nomor mesin KC52E-1092743 an. STANISLAUS F, SENGKOEN, S.SOS;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Zusuki Smash Titan berwarna merah tanpa dilengkapi nomor polisi yang terdapat lecet pada spakbor depan dan pecah pada sayap kanan;-----
- 1 (Satu) buah kunci kontak yang terdapat tulisan " S ";-----
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda REVO 110cc, dengan warna dasar hitam kombinasi merah dengan nomor DH: 4405 EC;-----
- 1 (Satu) buah kunci motor berwarna hitam terdapat tulisan " motorcycle " dan terdapat 1 (satu) buah kunci almari kecil dan terdapat tulisan " CHINA " juga terdapat sebuah tali berwarna merah yang dililit dibagian atas kunci, juga terdapat gantungan kunci berupa rantai kecil GIR motor dengan panjang ±28cm;-----
- 1 (Satu) lembar STNK dengan nomor registrasi : DH 4405 EC, NAMA PEMILIK : NITHANEL KASE, alamat : Ds, Nifuleo, Rt/Rw : 001/001, Kec. Atun Selatan, TTS, Tipe: NF11B1D M/T, Tahun pembuatan : 2009, Nomor Rangka : MH1JBC1159K121898, Nomor Mesin : JBC1E-1122828;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Handphone Nokia X2 warna hitam kombinasi merah dengan nomor IMEI : 1358645/04/960370/7, beserta sebuah sim card As dengan nomor 085233348366,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah HP nokia model 305typeRM-766, Nomor IMEI I : 356344/05/293821/1, Nomor IMEI II : 356344 / 05 / 09 warna merah – hitam beserta pengamanannya berwarna hitam;-----
- 1 (Satu) buah sim card simpati;-----
- 1 (satu) buah Handphone Nokia Corporation type RM – 769, Nomor IMEI : 3535687 / 05 / 609796 / 04 warna abu – abu;-----
- 1 (Satu) buah Sim Card dengan nomor 081238009060;-----
- 1 (satu) HandPhone Merek Mito warna hitam kombinasi silver, type : 120, buatan cina dengan nomor IMEI : 355120001108544 dan nomor IMEI : 355120001108551;-----

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN Kfm

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana lainnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu rasa nyaman masyarakat ;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;-----
- Bahwa Para Terdakwa sopan selama dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa I. SAMUEL LINOME alias MUEL alias KUER dan Terdakwa II. THOMAS SELAN alias THOMAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SAMUEL LINOME alias MUEL alias KUER dengan pidana penjara selama: 3 (Tiga) TAHUN dan Terdakwa II. THOMAS SELAN alias THOMAS dengan pidana penjara selama: 2 (Dua) TAHUN ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA Versa Berwarna hitam tanpa plat nomor dengan nomor mesin : KC52E-1092743, Nomor Rangka : MH1KC5213DK091398, tahun pembuatan 2013 dengan pemilik an. STANISLAUS F, SENGKOEN, S.Sos;-----

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN Kfm

- 1 (Satu) buah kunci kontak yang terdapat tulisan HONDA;-----
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor polisi : DH 3025 DE, Tipe Honda, model Sepeda Motor, Nomor Rangka : MH1KC5213DK09398 dan nomor mesin KC52E-1092743 an. STANISLAUS F, SENGKOEN, S.SOS;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Zusuki Smash Titan berwarna merah tanpa dilengkapi nomor polisi yang terdapat lecet pada spakbor depan dan pecah pada sayap kanan;-----
- 1 (Satu) buah kunci kontak yang terdapat tulisan " S ";-----
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda REVO 110cc, dengan warna dasar hitam kombinasi merah dengan nomor DH: 4405 EC;-----
- 1 (Satu) buah kunci motor berwarna hitam terdapat tulisan " motorcycle



“ dan terdapat 1 (satu) buah kunci almari kecil dan terdapat tulisan “
CHINA “ juga terdapat sebuah tali berwarna merah yang dililit dibagian
atas kunci, juga terdapat gantungan kunci berupa rantai kecil GIN motor
dengan panjang ±28cm;-----
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar STNK dengan nomor registrasi : DH 4405 EC, NAMA PEMILIK : NITHANEL KASE, alamat : Ds, Nifuleo, Rt/Rw : 001/001, Kec. Atun Selatan, TTS, Tipe: NF11B1D M/T, Tahun pembuatan : 2009, Nomor Rangka : MH1JBC1159K121898, Nomor Mesin : JBC1E-1122828;-----
- 1 (satu) buah Handphone Nokia X2 warna hitam kombinasi merah dengan nomor IMEI : 1358645/04/960370/7, beserta sebuah sim card As dengan nomor 085253548366;-----
- 1 (Satu) buah HP nokia model 305typeRM-766, Nomor IMEI I : 356344/05/293821/1, Nomor IMEI II : 356344 / 05 / 09 warna merah – hitam beserta pengamanannya berwarna hitam;-----
- 1 (Satu) buah sim card simpati;-----
- 1 (satu) buah Handphone Nokia Corporation type RM – 769, Nomor IMEI : 3535687 / 05 / 609796 / 04 warna abu – abu;-----
- 1 (Satu) buah Sim Card dengan nomor 081238009060;-----
- 1 (satu) HandPhone Merek Mito warna hitam kombinasi silver, type : 120, buatan cina dengan nomor IMEI : 355120001108544 dan nomor IMEI : 355120001108551;-----

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya ;-----

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Kamis, tanggal 06 November 2014,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN Kfm

oleh MIDUK SINAGA, S.H., sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS S.M PURBA, SH, M.HUM dan WAWAN EDI PRASTIYO, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

dibantu oleh YUVENSIUS NULLE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

tersebut, serta dihadiri oleh JACKSON APRIYANTO PANDIANGAN, S.H,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penuntut Umum dan di hadapan para Terdakwa,

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.HUM

MIDUK SINAGA, S.H

TTD

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

TTD

YUVENSIUS NULLE

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.B/2014/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25